

1.3.2 Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.3.3 Untuk menganalisis pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

adalah bagian penulisan yang berisi terkait kegunaan dalam pengembangan sistem ilmu pengetahuan yang diminati oleh setiap penelitian. Setiap bentuk penelitian tentunya memerlukan landasan teori sebagai bagian dari metode penelitian. Untuk melakukan penelitian, akan lebih baik jika kamu juga mengetahui teori yang akan digunakan. Hal itu dilakukan agar penelitian yang dilakukan lebih bermanfaat. Dalam penelitian ini, diharapkan memberikan pengetahuan perpajakan sanksi pajak dan persepsi keadilan terkait kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Praktis

adalah penjelasan terkait dengan nilai kegunaan yang berguna untuk memecahkan masalah dalam beragam keperluan di Wajib Pajak. Biasanya merujuk pada peneliti yang akan mencantumkan manfaat praktis dari penelitian tersebut. Manfaat praktis dibagi menjadi 2 yaitu:

1.4.2.1 Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2.2 Bagi wajib pajak UMKM di Kota Malang

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengetahuan dan mengembangkan wawasan, meningkatkan kemampuan menganalisis suatu masalah melalui pembelajaran dengan model pembelajaran inovatif bagi wajib pajak UMKM di Kota Malang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Carolina, 2009:7). Sedangkan menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011:1) Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010:138), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan. Dalam penelitian ini peneliti membatasi pengetahuan perpajakan yaitu mengenai Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan .

Segala pemasukan negara yang berasal dari sektor perpajakan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran umum negara, yaitu untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat (Waluyo,2007:17). Demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, Pemerintah Indonesia perlu membuat perencanaan dan penyusunan, serta menyelenggarakan pembangunan nasional dengan cara meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Di Indonesia, sumber pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Pengertian pajak yang tertuang di dalam Undang-Undang No.28 pasal 1 tahun 2007 adalah: “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

2.1.1.1 Teori Keadilan Pajak

Keadilan pajak (tax equity) berarti bahwa wajib pajak menyumbang fair share (bagian yang wajar) atas cost of government (biaya pemerintah).

Keadilan pajak mencakup dua hal yaitu keadilan vertical (vertical equity) dan keadilan horizontal (horizontal equity). syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan sosial yang dimaksud, yaitu wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban yang telah diatur didalam undang-undang, setiap warga negara yang menjadi wajib pajak harus membayar pajaknya, serta adanya sanksi untuk pelaku pelanggaran pajak.

2.1.1.2 Pajak

Definisi pajak menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Pendapat lain dikemukakan oleh Waluyo yaitu: “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran” (Waluyo, 2013:2).

2.1.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2016:62). Menurut Erly Suandy (2013: L-1) adalah sebagai berikut: “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi.”

2.2.1 Jenis Sanksi

- a) Sanksi Administrasi
- b) Sanksi Pidana

2.2.2 Ketentuan Sanksi Pajak

a. Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2016:64) ketentuan dalam undang-undang perpajakan terdapat tiga macam sanksi administrasi yaitu sebagai berikut:

- a.) Sanksi Administrasi berupa Bunga

- b.) Sanksi Administrasi berupa Denda
 - c.) Sanksi Administrasi berupa Kenaikan
- b. Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2016:66) ketentuan dalam undang-undang perpajakan mengenai sanksi pidana yaitu sebagai berikut:

Ketentuan mengenai sanksi pidana dibidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

- a.) Denda Pidana
- b.) Pidana kurungan
- c.) Pidana Penjara

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Jatmiko, 2006:17). Kepatuhan pajak bisa juga dikatakan kepatuhan pribadi atau seseorang terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Indikator kepatuhan wajib pajak antara lain kepemilikan NPWP, pelaporan SPT tepat waktu, pembayaran sesuai jumlah pajak terutang, menghitung jumlah pajak, dan tidak memiliki tunggakan pajak (Suntono dan Kartika, 2015:29)

2.1.4 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 adalah peraturan pemerintah mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi 4,8 milyar dalam satu tahun masa pajak, peraturan telah berlaku dari 1 juli 2018. Wajib Pajak yang dikenai pajak ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, Persekutuan Komanditer, Firma atau Perseroan Terbatas yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan total asset maksimal Rp 50.000.000,00 dan omset dalam satu tahun maksimal Rp 300.000.000,00.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha kecil memiliki total asset lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai Rp 500.000.000,00 dan mempunyai omset dalam satu tahun diatas Rp 300.000.000,00 sampai Rp 2.500.000.000,00.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki orang persorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar. Usaha menengah memiliki total asset diatas Rp 500.000.000,00 sampai Rp 10.000.000.000,00 dan memiliki omset dalam satu tahun diatas Rp 2.500.000.000,00 sampai Rp 50.000.000.000,00.

Sehingga dengan memperhatikan definisi UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 dan penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, UMKM dapat diklasifikasi menurut peredaran bruto dalam satu tahun.

Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami beberapa perubahan dari peraturan sebelumnya. Perubahan tersebut yaitu:

1. Penurunan tarif PPh Final menjadi 0,5% dari omzet yang wajib dibayarkan setiap bulannya.
2. Pengaturan jangka waktu pengenaan tarif PPh 0,5% untuk:
 - a.) Wajib pajak orang pribadi (WPOP) selama tujuh tahun.
 - b.) Wajib pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma selama empat tahun .
 - c.) Wajib pajak Badan berbentuk perseroan terbatas selama tiga tahun.

Penghasilan yang dikecualikan dari objek PP No.23 Tahun 2018 ini adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO.	JUDUL, NAMA, DAN TAHUN PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	ANALISIS DATA	HASIL PENELITIAN	PERSAMAN DAN PERBEDAAN
1.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting (2013).	Variabel 9variable9nt ada 3 yaitu: kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak, dan 9variable dependen yaitu: kepatuhan wajib pajak UMKM.	Metode penelitian menggunakan 9ariab regresi berganda dan menggunakan kuesioner.	Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi pada kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak dan semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada Wajib Pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Perbedaan: Variabel 9variable9nt peneliti menggunakan kebijakan administrasi perpajakan dan objek peneliti di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Persamaan: Variabel 9variable9nt kualitas pelayanan pajak dan 9variable dependen kepatuhan wajib pajak

2.	<p>Pengaruh Penerapan Sistem Adminstrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>I Wayan Sugi Astana, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2017).</p>	<p>Variabel 10variable10nt yaitu Sistem Administrasi Perpajakan dan kesadaran wajib pajak,dan 10variable dependen yaitu:kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Metode Penelitian menggunakan 10ariab <i>accidental sampling</i> dan penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda</p>	<p>Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh positif penerapan 10ariab administrasi perpajakan modern dan kesadaran Wajib Pajak pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar.</p>	<p>Perbedaan: Variabel 10variable10nt peneliti menggunakan kualitas pelayanan pajak dan objek peneliti di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.</p> <p>Persamaan Variabel 10variable10nt Sistem Administrasi Perpajakan dan 10variable dependen kepatuhan wajib pajak.</p>
3.	<p>Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang.</p> <p>Muchsin Ihsan (2013).</p>	<p>Variabel 10variable10nt ada 3 yaitu: Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan 1 10variable dependen yaitu: kepatuhan wajib pajak</p>	<p>Metode Penelitan menggunakan pemelihan sampel yang menggunakan metode <i>purposive sampling</i>.</p>	<p>Hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan Wajib Pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang.</p>	<p>Perbedaan: Variabel 10variable10nt peneliti menggunakan kebijakan administrasi perpajakan dan objek peneliti di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.</p> <p>Persamaan: Variabel 10variable10nt kualitas pelayanan pajak dan 10variable dependen kepatuhan wajib pajak</p>
4.	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat</p>	<p>Ada 3 Variabel 10variable10nt yang berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Pengetahuan perpajakan, Modernisasi 10ariab Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak.</p>	<p>Menggunakan uji asumsi klasik, regresi linier sederhana, dan regresi linier berganda.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan, Modernisasi 10ariab administrasi perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>	<p>Perbedaan: Variabel 10variable10nt peneliti menggunakan kualitas pelayanan pajak dan objek peneliti di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.</p> <p>Persamaan: Variabel 10variable10nt Sistem Administrasi Perpajakan dan 10variable dependen kepatuhan wajib pajak.</p>

	Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. (Septiyani Nur Khasanah, 2016).			Kepatuhan Wajib Pajak.	
5.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. (Widya K Sarunan, 2016).	Ada 1 variabel 11 variable11 nt yang berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan. Sedangkan ada 5 indikator yang berpengaruh yaitu : struktur organisasi, business process, dan teknologi informasi dan komunikasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan <i>good governance</i> .	Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi 11 riab administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Pembedaan: Variabel 11 riabel11 nt peneliti menggunakan kualitas pelayanan pajak dan objek peneliti di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Persamaan: Variabel 11 riabel11 nt administrasi perpajakan dan 11 riabel dependen kepatuhan wajib pajak.
6.	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado.	Variabel indenpenden ada 2 yaitu: Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak dan Variable dependen yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak.	Metode pengambilan sampel menggunakan <i>Sampling Purposive</i> , pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dan menggunakan SPSS versi 17.0	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak menunjukkan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tetapi kualitas pelayanan	Pembedaan: Variabel 11 riabel11 nt peneliti menggunakan kebijakan administrasi perpajakan dan objek peneliti di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Persamaan: Variabel 11 riabel11 nt kualitas pelayanan pajak dan

	(Kilapong G. Ester, 2017).			pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	12variable dependen kepatuhan wajib pajak.
--	----------------------------	--	--	---	--


2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai variabel yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Perpajakan (X_1), Sanksi Pajak (X_2), dan Persepsi Keadilan (X_3) sebagai variabel bebas dan Kepatuhan Perpajakan (Y) sebagai

Gambar 2. 1 Skema Kerangka konseptual

variabel terikat. Berikut ini adalah gambaran kerangka berpikir dalam penelitian ini.

Skema kerangka konseptual



2.4 Pengembangan Hipotesis

Oladipupo dan Obazee (2016:9) menyatakan bahwa pengetahuan pajak mengandung informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, membuat keputusan, dan untuk mengambil arahan atau strategi tertentu sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Apabila wajib pajak tidak memiliki kemampuan yang baik maka kemungkinan besar wajib pajak tidak menyadari pentingnya memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Lingkungan ini dapat terwujud apabila masyarakat mempunyai alasan yang kuat untuk tetap patuh dengan adanya dukungan pemerintah untuk menegakkan akuntabilitas dan efektivitas dalam mengelola dana pajak dengan baik.

Pengetahuan perpajakan merupakan langkah menuju pendewasaan berfikir wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih & Yulianawati, 2011:126). Pengetahuan perpajakan adalah segala informasi yang berkaitan dengan perpajakan, yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan, menarik kesimpulan dan merumuskan strategi tertentu untuk mewujudkan hak pembayaran dan kewajiban perpajakan (Susilawati Budiarta, 2013:345).

Sedangkan menurut Widayati dan Nurlis (2010:131) mengemukakan tentang pengetahuan perpajakan yaitu ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai pajak sehingga wajib pajak memahami bagaimana hal-hal yang menyangkut tentang kewajiban pajak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyakkah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak, ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan. Bagi wajib pajak yang paham betul tentang kewajiban perpajakan, maka wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu dan melaporkan pajaknya secara tepat waktu. Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Widagsono (2017:107), Rahmawaty (2014:33), Wati (2016:3) menemukan bukti bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang banyak tentang aturan perpajakan, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak dapat menjadi instrumen tambahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sangat penting bagi perumus kebijakan untuk menentukan bentuk dan sifat sanksi yang dapat menyesuaikan dengan karakteristik wajib pajak pada suatu negara. Sanksi pajak harus mempertimbangkan sejauh mana aturan itu dapat mempengaruhi perilaku pembayar pajak, dan bagaimana seharusnya bentuk sanksi yang ditegakkan sebagai konsekuensi dari pelanggaran peraturan perpajakan. Menurut Moravec dan Radian (2016:14), ada dua jenis sanksi pajak yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif biasanya berupa denda dan kenaikan tarif sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Berdasarkan penelitian sebelumnya,

menunjukkan bahwa semakin tinggi tariff pajak dapat menurunkan kepatuhan pajak.

Sanksi perpajakan adalah segala hukuman yang diterima oleh wajib pajak jika wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Jayate, 2017:17). Menurut Basri et al. (2012:106), sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya, sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang berisi hak dan kewajiban (Mardiasmo, 2016:978). Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persepsi keadilan pajak merupakan cara pandang wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku apakah sewenangwenang atau tidak, atau dengan kata lain merupakan cara pandang WP terhadap perbuatan yang tidak berat sebelah atas berlakunya peraturan perpajakan.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menemukan konstruksi persepsi kontrol perilaku yang muncul dari 32 control beliefs dan terkait dengan kehendak individu. Apabila wajib pajak memiliki persepsi keadilan yang diberikan oleh petugas perpajakan dalam melayani wajib pajak secara adil dan juga pemerintah yang menetapkan besarnya tarif pajak sesuai dengan kondisi wajib pajak. Jadi, perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga oleh kontrol perilaku persepsian dimana ketika wajib pajak merasa bahwa peraturan yang berlaku memiliki hal yang positif atau menguntungkan baginya maka akan memberikan dampak terhadap kepatuhannya terhadap segala kewajiban perpajakan yang ada. Pendapat tersebut juga sesuai dengan (Soda et al., 2021:21), (Rianti & Hidayat, 2021:14), dan (Damanik, 2021:9). Membuktikan bahwa Persepsi Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut (Apriani & Wijayanti 2016:35) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM di Kelurahan Margasari Kota Balikpapan. Selanjutnya hasil penelitian (Darmawan & Pusposari 2019:16) juga mengemukakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP

UMKM KPP Pratama Malang Utara. Saputri (2021) juga menyatakan bahwa Keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM Di Jombang pasca ditetapkannya PP 23 Tahun 2018. Oleh sebab itu dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Persepsi Keadilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak